

REKLAME - PENYELENGGARAAN

2026

PERWALI NO. 10, BD 2026/NO. 10, 24 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK :** - dalam rangka penataan pemasangan reklame dengan memperhatikan tata ruang, estetika, ketertiban dan kepentingan masyarakat serta untuk menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame.
- **Dasar hukum** Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2021; Permen PU No. 20 Tahun 2010; Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2017; Perda Kota Metro No. 5 Tahun 2022; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perwali Kota Metro No. 24 Tahun 2025.
 - Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklame di Daerah agar terlaksana secara tertib, teratur, aman, estetis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan reklame.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tata cara penerapan sistem elektronik.
 - Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
 - Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 - Penataan Reklame diatur menurut:
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. ukuran;
 - d. konstruksi; dan
 - e. kawasan.
 - Dalam Penyelenggaraan Reklame harus memperhatikan tata ruang, estetika, ketertiban dan norma agama, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklame di Kota Metro agar terwujud penyelenggaraan reklame yang tertib, teratur, aman, dan estetis, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pengaturan meliputi perencanaan, penyelenggaraan, penempatan, perizinan/persetujuan, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan pembongkaran reklame dengan memperhatikan ketentuan tata ruang, keselamatan, ketertiban umum, dan kewajiban perpajakan daerah.

